

	<b>PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA</b> <b>STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG</b> <b>SINTANG-KALIMANTAN BARAT</b> <i>Jl. Pertamina Sengkuang Km.4, KotakPos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387</i> Email: <a href="mailto:persada@persadakhhatulistiwa.ac.id">persada@persadakhhatulistiwa.ac.id</a> Website: <a href="http://www.persadakhhatulistiwa.ac.id">www.persadakhhatulistiwa.ac.id</a>		
	<b>SURAT KEPUTUSAN</b> <b>DOSEN PEMBIMBING TA</b>		
<b>Kode :</b>	<b>Edisi</b>	<b>Revisi</b>	<b>Tanggal Terbit</b>
006FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**  
**NOMOR: 0057/A1/B3/I/2025**

**TENTANG**

**DOSEN PEMBIMBING TA**

**KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**

**Menimbang :**

1. Bahwa untuk menyusun TA yang merupakan Tugas Akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Sarjana Pendidikan di STKIP Persada Khatulistiwa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan TA tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKN di Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 JoPermendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
9. Surat Keputusan LAMDIK Nomor: 166/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

**Memperhatikan:** Usulan penunjukan Dosen Pembimbing dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 24 Januari 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Pembimbing TA dan mahasiswa yang dibimbing seperti tersebut di bawah ini:

Pembimbing Utama : Benediktus Ege, M.Pd  
Pembimbing Pendamping : Sirilus Sirhi, S.TP., M.M

Nama Mahasiswa : Maria Rosalina Ijau  
Nomor Induk Mahasiswa : 2112061981  
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Judul : PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN  
BERBASIS POWTOON BERBANTUAN  
LEMBAR KERJA SISWA ( LKS ) MATERI  
BANGUN DATAR MATA PELAJARAN  
MATEMATIKA KELAS V SDN 14  
MENGKURAI

- Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan penulisan TA mahasiswa tersebut di atas, selanjutnya bertanggungjawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
- Ketiga : Mengadakan pemantauan penulisan TA secara terus menerus dengan mengevaluasi perkembangan setiap tiga bulan sejak keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang

Pada Tanggal : 24 Januari 2025

Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang



**Didin Syafruddin, SP., M.Si.**

NUPTK: 4538744645200012

*Tembusan disampaikan kepada Yth. :*

1. Ketua STKIP Persada Khatulistiwa
2. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping
4. Yang bersangkutan